



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN DI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pekanbaru Kepada Camat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan perlu menetapkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1956);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2002 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DI KOTA
PEKANBARU

BAB I

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pekanbaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Kewenangan Walikota adalah hak dan kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Pelayanan persampahan/kebersihan adalah suatu rangkaian kegiatan pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pemrosesan akhir, yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir yang didukung oleh aspek kelembagaan hukum, teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.

11. Penghasil sampah adalah setiap orang, badan dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan/diberikan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kota kepada orang/badan hukum, pemilik atau pemakai persil.
14. Wajib Bayar adalah orang yang menerima atau menikmati manfaat jasa pengelolaan sampah.
15. Lembaga adalah instrument yang mengatur hubungan antar individu. lembaga juga berarti seperangkat ketentuan yang mengatur masyarakat yang telah mendefinisikan bentuk aktifitas yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lainnya, hak istimewa yang telah diberikan serta tanggungjawab yang harus dilakukan.
16. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
17. Swasta dalam ekonomi suatu negara terdiri dari segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah.
18. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- 1) Pelaksanaan pemungutan jasa pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.
- 2) Tata cara pemungutan jasa pengelolaan sampah bagi golongan wajib Bayar dapat disetorkan melalui bendahara penerimaan yang ditunjuk oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

- 3) Tata cara pemungutan jasa pengelolaan sampah ditagih langsung oleh petugas penagih yang ditunjuk oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.
- 4) Pengembalian atas kelebihan pembayaran dapat diajukan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru paling lama 1 (satu) bulan setelah transaksi pembayaran jasa pengelolaan sampah.
- 5) Dalam hal pengajuan pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diajukan melebihi 1 (satu) bulan, maka pengajuan tidak berlaku.

Pasal 3

- 1) Pelaksanaan pemungutan jasa pengelolaan sampah dapat dikerjasamakan antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dengan Lembaga/Instansi/Swasta/ Koperasi, setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.
- 2) Lembaga/Instansi/Swasta/Koperasi yang bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan tetap memperhatikan peran serta dan partisipasi dalam pengelolaan sampah.
- 3) Lembaga/Instansi/Swasta/Koperasi yang bekerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib membuat perjanjian kerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sebagaimana Draf Perjanjian *terlampir*.

Pasal 4

- 1) Penagihan jasa pelayanan pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran berupa karcis / SKRD yang diterbitkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.
- 2) Penagihan dilaksanakan setiap bulan paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.
- 3) Hasil penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sesuai tanggal penagihan.

- 4) Apabila penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi tanggal 20 (dua puluh), maka dapat dilakukan tagih ulang kepada Wajib Bayar.
- 5) Bagi pihak-pihak yang bekerja sama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, dan tidak dapat memenuhi hasil kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama, selanjutnya menjadi kewenangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru untuk mengevaluasi dan memutuskan perjanjian kerjasama secara sepihak.

Pasal 5

- 1) Setiap Wajib Bayar jasa pengelolaan sampah harus membayar tagihan jasa yang terutang pada setiap bulan atau setiap hari penagihan.
- 2) Apabila tagihan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) bulan, maka pada bulan keempat dilakukan penghentian pelayanan pengangkutan sampah dari sumber.
- 3) Penghentian pelayanan akan berakhir dan dapat dilakukan pelayanan kembali setelah Wajib Bayar memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

KEBERATAN TARIF

Pasal 6

- 1) Wajib bayar dapat mengajukan secara tertulis keberatan terhadap penetapan tagihan, dengan disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapannya.
- 2) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya pengajuan surat keberatan.
- 3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau belum dikeluarkan keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.
- 4) Kewajiban untuk membayar tagihan jasa tidak tertunda dengan diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat memberikan keringanan atau penghentian tagihan jasa pengelolaan sampah apabila terdapat alasan yang cukup dan bukti - bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga wajib bayar dapat diberikan keringanan dan penghentian tagihan jasa pengelolaan sampah.

BAB IV

KADALUARSA

Pasal 8

1. Penagihan jasa pengelolaan sampah kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya jasa pengelolaan sampah.
2. Kadaluarsa penagihan jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan / atau Surat Paksa; dan
 - b. terdapat pengakuan utang jasa dari Wajib Bayar baik langsung maupun tidak langsung.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

JASA YANG KADALUARSA

Pasal 9

1. Piutang jasa pengelolaan sampah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
2. Keputusan penghapusan piutang jasa yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2016
WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 15